



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Dinas Sosial), bertempat tinggal di Rujab Dinas Pemda, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Pemohon**;

lawan :

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Sekretariat Daerah), bertempat tinggal di Jln. Rusa, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 85/Pdt.G/2019/PA.Pky. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2003 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Cinengnung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Prov. Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 86/11/VII/2003, tertanggal 21 Juli 2003;

Hlm 1 Putusan No. 85/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selama kurang lebih 16 tahun dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:
 - 4.1. Termohon sering marah-marah yang tidak jelas kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering menyuruh Pemohon untuk pergi dari rumah;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa pemohon sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Pasangkayu, Nomor 873.4/143/BKPPD, tanggal 24 Juni 2019;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. majelis

Hlm 2 Putusan No. 85/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Pasangkayu dengan suratnya No. 873.4/143/BKPPD, tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator Nasrudin Romli, S.HI., MH. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Agustus 2019, upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil pula, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2019 pada pokoknya Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hlm 3 Putusan No. 85/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah No. 86/11/VII/2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 21 Juli 2003 telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai aslinya, bukti P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan bukti surat tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti surat yang telah diajukannya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. PDAM, Toddopuli Raya, No. 30, Kelurahan Borong, Kecamatan Kassi-kassi, Kota Makassar, saksi mengaku sebagai adik kandung Termohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2017 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga,

Hlm 4 Putusan No. 85/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga sering diusir oleh Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi hanya dapat cerita dari Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada bulan April 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun, pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai adik kandung Termohon saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai adik kandung Termohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Camar, Lingkungan Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2017 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon penyebab perselisihan dan

Hlm 5 Putusan No. 85/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Pemohon juga sering diusir oleh Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi hanya dapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada bulan April 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun, pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keponakan Pemohon saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keponakan Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti saksi yang telah diajukannya dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang

Hlm 6 Putusan No. 85/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ia dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah No. 86/11/VII/2013, tanggal 21 Juli 2003, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2017, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diterangkan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, dan terhadap keterangan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Pasangkayu, sebagaimana dalam suratnya No. 873.4/143/BKPPD, tanggal 24 Juni 2019 dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang

Hlm 7 Putusan No. 85/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian yang termasuk bidang perkawinan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" dan dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak

Hlm 8 Putusan No. 85/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu, untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2003 dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, dan Termohon juga sering

Hlm 9 Putusan No. 85/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Pemohon yang berakibat pada bulan April 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun majelis hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih sejak bulan Februari 2017 dan berakibat terjadi berpisahnya tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan dan selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga mereka serta majelis hakim juga dalam setiap persidangan selalu mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil dan bahkan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*Mitsaqon Ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang *ma'ruf* guna menegakkan hukum-hukum Allah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;

Hlm 10 Putusan No. 85/Pdt.G/2019/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan maka *mudharatnya* lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 11 Putusan No. 85/Pdt.G/2019/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai ketua majelis serta DR. Amin Bahroni, S.HI., MH. dan Nasrudin Romli, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Ismail, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Nasrudin Romli, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Ismail, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hlm 12 Putusan No. 85/Pdt.G/2019/PA.Pky.